



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

ZUBAIDAH binti ROMLI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan--,
pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Karang Pakem RT.022 RW. 007
Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember, sebagai
Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Jr. tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Samo bin Nurjadin/P.Supiati pada hari Jum'at, 19 Nopember2004 yang dicatatkan di KUA Balung Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah nomor : 612/20/X1/2004 tertanggal 19 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
2. Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon dengan Samo bin Nurjadin/P.Supiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan):
 - b. Nurul Hidayatul Muawana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, lahir di Jember, 23 Desember 2007 (15 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nur Azizatus Sa'diyah binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan):
3. Bahwa Samo bin Nurjadin/P.Supiati meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena Sesak Nafas pada tanggal 01 Juli 2010 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember No. 474.1/67/35.09.10.2007/2022, tanggal, 23 Desember 2022;
 4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dengan almarhum Samo bin Nurjadin/P.Supiati yang masing-masing bernama: 1) Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan), 2) Nurul Hidayatul Muawana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, lahir di Jember, 23 Desember 2007 (15 tahun), 3) Nur Azizatus Sa'diyah binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan) hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 5. Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dengan almarhum Samo bin Nurjadin/P.Supiati yang masing-masing bernama: 1) Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan): 2) Nurul Hidayatul Muawana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, lahir di Jember, 23 Desember 2007 (15 tahun), 3) Nur Azizatus Sa'diyah binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan), masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 6. Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili ketiga anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan);
 - 6.2. Nurul Hidayatul Muawana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, lahir di Jember, 23 Desember 2007 (15 tahun);
 - 6.3. Nur Azizatus Sa'diyah binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengurus Balik Nama dengan Akta Jual Beli sebidang tanah hak milik Pemohon dan Samo (Almarhum) Persil Nomor 57 Blok D.11 Kohir Nomor 1220 seluas kurang lebih 190 m² (seratus Sembilan puluh meter persegi), untuk dijadikan sertifikat atas nama Pemohon: - No Akta Jual Beli No.169/Balung/1998, atas nama Samo bin Nurjadin/P.Supiati ; dan mengurus hak-hak waris anak-anak tersebut untuk kepentingan pendidikan serta keperluan lainnya

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari ketiga anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan);
 - 2.2. Nurul Hidayatul Muawana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, lahir di Jember, 23 Desember 2007 (15 tahun);
 - 2.3. Nur Azizatus Sa'diyah binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan);Selaku ibu kandungnya untuk mengurus hak-hak waris anak-anak tersebut untuk kepentingan pendidikan dan keperluan lainnya;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan perwalian dari Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan perwalian sangat diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zubaidah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19-09-2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember tanggal 23 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAILATUL MAULANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURUL HIDAYATUL MUAWANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR AZIAZATUS SA'DIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan alm Samo (suami Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember tanggal 19 November 2004, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat pembuatan Tanah Kecamatan Balung Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing – masing bernama :

1. Sapu bin Muni, umur 45 tahun, agama tani, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Samo bin Nurjadin/P.Supiati pada hari Jum'at, 19 Nopember 2004 yang dicatatkan di KUA Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pemohon dengan alm, Samo bin Nurjadin/P.Supiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Samo bin Nurjadin/P.Supiati meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena Sesak Nafas pada tanggal 01 Juli 2010;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dengan almarhum Samo bin Nurjadin/P.Supiati ketiga anak tersebut hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dengan almarhum Samo bin Nurjadin/P.Supiati yang masing-masing bernama: 1) Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, Nurul Hidayatul Muawana, Nur Azizatus Sa'diyah, masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa maksud Pemohon memohon permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili ketiga anak untuk mengurus Balik Nama dengan Akta Jual Beli sebidang tanah hak milik Pemohon dengan alm, Samo (suami Pemohon) dan mengurus hak-hak waris anak-anak tersebut untuk kepentingan pendidikan serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

2. Imam Safi'I bin Suparto, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Samo bin Nurjadin/P.Supiati pada hari Jum'at, 19 Nopember2004 yang dicatatkan di KUA Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pemohon dengan alm, Samo bin Nurjadin/P.Supiati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Samo bin Nurjadin/P.Supiati meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena Sesak Nafas pada tanggal 01 Juli 2010;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dengan almarhum Samo bin Nurjadin/P.Supiati ketiga anak tersebut hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dengan almarhum Samo bin Nurjadin/P.Supiati yang masing-masing bernama: 1) Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, Nurul Hidayatul Muawana, Nur Azizatus Sa'diyah, masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa maksud Pemohon memohon permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili ketiga anak untuk mengurus Balik Nama dengan Akta Jual Beli sebidang tanah hak milik Pemohon dengan alm, Samo (suami Pemohon) dan mengurus hak-hak waris anak-anak tersebut untuk kepentingan pendidikan serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember (sebagaimana bukti P.1 dan P.2), sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara voluntair, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Lailatul Maulana, umur 17 tahun 2 bulan, Nurul Hidayatul Muawana, umur 15 tahun dan Nur Azizatus Sa'diyah, umur 15 tahun, karena anak tersebut belum dewasa untuk melakukan perbuatan di depan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 masing - masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Pemohon tertanda P.1, s/d P.8 Majelis menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1866 ayat (1) KUH Perdata *jo.* Pasal 164 HIR.;

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi Akta Kematian suami Pemohon yang bernama nama SAMO, bukti tersebut merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama Samo adalah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa P.4, P.5, dan P.6 adalah fotokopi Akta kelahiran anak atas nama Lailatul Maulana, Nurul Hidayatul Muawana dan Nur Azizatus Sa'diyah, bukti tersebut merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak Pemohon dengan alm SAMO yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum SAMO sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.8 adalah Akta Jual Beli atas nama SAMO, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama adalah **Sapu bin Muni** yaitu saudara sepupu Pemohon dan **Imam Safi'l bin Suparto** yaitu saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya saksi mengetahui tentang Pemohon dan anak – anak Pemohon, oleh karena saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan laki-laki bernama SAMO sejak tanggal 19 November 2004;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 3 orang anak yang bernama:
 - 2.1. Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan);
 - 2.2. Nurul Hidayatul Muawana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, lahir di Jember, 23 Desember 2007 (15 tahun);
 - 2.3. Nur Azizatus Sa'diyah binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan);
3. Bahwa suami Pemohon (SAMO) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2022 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum SAMO meninggalkan tiga (3) orang anak yang masih dibawah umur yaitu bernama
 - 4.1. Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan);
 - 4.2. Nurul Hidayatul Muawana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, lahir di Jember, 23 Desember 2007 (15 tahun);
 - 4.3. Nur Azizatus Sa'diyah binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan);
5. Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Jember atas tiga orang anak yang bernama LAILATUL MAULANA binti SAMO (umur 17 tahun 2 bulan), NURUL HIDAYATUL MUAWANA binti SAMO dan NUR AZIZATUS SA'DIYAH binti SAMO (umur 17 tahun 7 bulan);
6. Bahwa Pemohon akan membalik Nama dengan Akta Jual Beli sebidang tanah hak milik Pemohon dan Samo (Almarhum) Persil Nomor 57 Blok D.11 Kohir Nomor 1220 seluas kurang lebih 190 m² (seratus Sembilan puluh meter persegi), untuk dijadikan sertifikat atas nama Pemohon: - No Akta Jual Beli No.169/Balung/1998, atas nama Samo bin Nurjadin/P.Supiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan walinya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi sianak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :



ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : “..dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa”;

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini,

1. Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : “ Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian / kekuasaannya” ;

2. Dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة.

Artinya : “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari ketiga orang anaknya yang bernama LAILATUL MAULANA binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI (umur 17 tahun 2 bulan), NURUL HIDAYATUL MUAWANA binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI dan NUR AZIZATUS SA'DIYAH binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI (umur 17 tahun 7 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali dari tiga orang anak yang bernama LAILATUL MAULANA binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI (umur 17 tahun 2 bulan), NURUL HIDAYATUL MUAWANA binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI dan NUR AZIZATUS SA'DIYAH binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI (umur 17 tahun 7 bulan), maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili ketiga anaknya yang bernama LAILATUL MAULANA binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI (umur 17 tahun 2 bulan), NURUL HIDAYATUL MUAWANA binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI dan NUR AZIZATUS SA'DIYAH binti SAMO bin NURJADIN/P.SUPIATI (umur 17 tahun 7 bulan); untuk mengurus administrasi penjualan tanah dengan sertifikat Tanah hak milik Nomor : 659 yang terletak di Desa Mangga Dua, Kota Ternate Selatan, Maluku Utara dan untuk hal mengurus hak - hak anak tersebut untuk kepentingan pendidikan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perwalian (*volumtair*) yang tidak ada pihak lawan berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari ketiga anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Lailatul Maulana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan);
 - 2.2. Nurul Hidayatul Muawana binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, lahir di Jember, 23 Desember 2007 (15 tahun);
 - 2.3. Nur Azizatus Sa'diyah binti Samo bin Nurjadin/P.Supiati, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus balik nama dengan Akta Jual Beli sebidang tanah hak milik Pemohon dan Samo (Almarhum) Persil Nomor 57 Blok D.11 Kohir Nomor 1220 seluas kurang lebih 190 m² (seratus Sembilan puluh meter persegi), untuk dijadikan sertifikat atas nama Pemohon: - No Akta Jual Beli No.169/Balung/1998, atas nama Samo bin Nurjadin/P.Supiati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. H. Ramli, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBK | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Akhma Muzaeri. S.H.

